



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222  
**KUALA TUNGKAL**

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**NOMOR 420 /1497 / DISDIK-2016**

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )NON FORMAL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari **Ahmad Barkati,S.Pd.I** Penyelenggara **Satuan Paud Sejenis (SPS) "AL-KHASANAH"** Nomor **07/P.KBAK/IX/2016** Tanggal **7 November 2016** perihal Permohonan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kec. Kuala Betara Nomor 420/216/UPTD.P-KuBe/2016 Tanggal 21 September 2016 Perihal permohonan izin operasional Lembaga PAUD SPS "AL-KHASANAH" Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kuala Betara Kab. Tanjung Jabung Barat dan Akta Notaris Nomor 70 Tanggal 20 September 2016.
- b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemrintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :  
Nama Lembaga : **SPS. AL-KHASANAH**  
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**  
Rumpun Pendidikan : **Satuan Paud Sejenis**  
Jalan : **Parit 9 RT 04 Dusun Barat**  
Desa : **Tanjung Pasisir**  
Kecamatan : **Kuala Betara**  
Kabupaten : **Tanjung Jabung Barat**  
Pemimpin/Penanggujawab Pendidikan : **AHMAD BARKATI,S.Pd.I**  
Pengelola : **AHMAD BARKATI,S.Pd.I**
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **21 Desember 2016 s.d 20 November 2019**
- Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan **Satuan Paud Sejenis** yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2011.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 21 Desember 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**WAHIDIN, S.Pd, MM**

Pemimpin Utama Muda

Nip. 19580808 198403 1 010